



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

SOEGENG RIYADI bin SUPARNU, tempat/tgl. lahir, Tegal, 15 April 1968, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Banjar Dinas Candi Kuning II Baturiti, Tabanan Bali sebagai Pemohon I;

DEWI RAHMAWATI binti SAFARI, tempat/tgl. lahir, Candikuning, 10 Oktober 1979, agama Islam, pedagang, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Banjar Dinas Candi Kuning II, Baturiti, Tabanan Bali, sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon II di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2019 yang telah didaftar pada register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Tbnan tanggal 23 April 2019, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dengan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 2006 bertempat di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai ajaran Islam, dinikahkan oleh bapak kandung yang bernama Safari dengan mahar berupa uang Rp1.990.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan disaksikan oleh saksi-saksi: 1. Angga Dwi Cahaya, umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS-TNI, bertempat tinggal di Br. Sari Buana Kota Denpasar. 2. Ardhian, umur

Hal. 1 dari 5 Pen. Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 Tahun Agama Islam, Pekerjaan sopir Trevel, bertempat tinggal di Banjar Dinas Candi Kuning II Batruriti Tabanan Bali.

2. Bahwa pernikahan dengan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus jelek dalam usia 38 tahun dan pemohon II berstatus janda dalam usia 27 tahun;

4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan dan belum pernah mendapat Akta Nikah;

5. Bahwa selama perkawinan belum dikaruniai anak;

6. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kapasitas hukum, Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan dijadikan sebagai alasan hukum untuk;

7. Bahwa antara dan tidak ada hubungan mahram maupun susuan, dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah cerai maupun berpindah agama dari agama Islam;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Soegeng Riyadi bin Soeparno) dan Pemohon II (Dewi Rahmawati binti Safari) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2006 di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon II datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Pemohon I tidak datang menghadap di muka persidangan tanpa alasan, walaupun kepadanya telah dipanggil secara patut;

Bahwa selanjutnya Pemohon II menyatakan di depan sidang bahwa Pemohon II mencabut perkaranya, karena Pemohon I telah pergi meninggalkan

Hal. 2 dari 5 Pen. Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dan sebelum pergi Pemohon I menyatakan kepada Pemohon II agar perkaranya ini dicabut dan tidak usah dilanjutkan;

Bahwa semua yang terjadi di muka persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon II hadir sendiri di muka persidangan, sedangkan Pemohon I tidak hadir di persidangan tanpa ada alasan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Tbnan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

M E N E T A P K A N

1.-----

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Tbnan dari Pemohon;

2.-----

Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3.-----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 3 dari 5 Pen. Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 H., oleh kami Sutaji, SH.MH sebagai Ketua Majelis, Erpan,S.H., dan Nur Amalia Hikmawati, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut di atas dan E.Supriyati, BA., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis

SUTAJI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Erpan,S.H.

NUR AMALIA HIKMAWATI, S.H.I

Panitera,

E. SUPRIYATI, BA.

Rincian Biaya Perkara :

| | | | | |
|----|-----------------|---|----|-----------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. | Pemberkasan/ATK | : | Rp | 50.000,- |
| 3. | Panggilan | : | Rp | 270.000,- |
| 4. | PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,- |
| 5. | Redaksi | : | Rp | 10.000,- |
| 6. | Meterai | : | Rp | 6.000,- |

Jumlah : Rp 386.000,-
(Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 4 dari 5 Pen. Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 5 Pen. Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)